

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 22/7/PBI/2020
TENTANG
PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN BANK INDONESIA
SEBAGAI DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki tugas di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia mengatur berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia;
- c. bahwa saat ini penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* membawa dampak pada segala aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga Pemerintah telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan salah satunya mengenai pembatasan sosial berskala besar;

- d. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan untuk tetap memastikan terlaksananya berbagai ketentuan Bank Indonesia sesuai dengan tujuannya maka diperlukan penyesuaian pelaksanaan beberapa ketentuan Bank Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia Sebagai Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN BANK INDONESIA SEBAGAI DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Pihak adalah bank, lembaga selain bank, dan/atau pihak lainnya.
2. Ketentuan Bank Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Anggota Dewan Gubernur, dan/atau Surat Edaran Bank Indonesia, yang mengatur pihak eksternal Bank Indonesia.
3. Perizinan adalah kegiatan yang meliputi perizinan, persetujuan, dan pendaftaran.
4. Eksportir Non-Sumber Daya Alam adalah eksportir dalam kegiatan selain kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
5. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik pada layanan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia.
6. Standardisasi Kompetensi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah yang selanjutnya disebut Standardisasi Kompetensi SPPUR adalah penerapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah dan jenjang kualifikasi nasional Indonesia bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai standardisasi kompetensi sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

7. Standar Nasional Teknologi *Chip* dan *Personal Identification Number Online* 6 (Enam) Digit untuk Kartu *Automated Teller Machine* dan/atau Kartu Debet yang selanjutnya disebut SNTC dan Penggunaan PIN *Online* Kartu ATM/Debet adalah standar nasional teknologi *chip* dan *personal identification number online* 6 (enam) digit untuk kartu *automated teller machine* dan/atau kartu debit yang diterbitkan di Indonesia.

Pasal 2

Penyesuaian pelaksanaan beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai dampak dari pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bertujuan untuk:

- a. mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah guna percepatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
- b. menjaga implementasi berbagai ketentuan Bank Indonesia agar sesuai dengan tujuannya.

Pasal 3

Ruang lingkup penyesuaian pelaksanaan beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai dampak dari pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) meliputi:

- a. proses Perizinan;
- b. penyampaian laporan;
- c. korespondensi dan/atau pertemuan dengan Bank Indonesia;
- d. sanksi administratif kepada Eksportir Non-Sumber Daya Alam berupa penangguhan atas pelayanan ekspor;
- e. layanan kas Bank Indonesia;
- f. biaya SKNBI;
- g. penyelenggaraan kartu kredit; dan
- h. pemenuhan kewajiban implementasi beberapa Ketentuan Bank Indonesia.

BAB II
PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA
KETENTUAN BANK INDONESIA

Bagian Kesatu
Proses Perizinan

Pasal 4

Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai proses Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. peniadaan proses pemeriksaan atau kunjungan lapangan (*on-site visit*) dalam proses Perizinan penyelenggara jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
- b. pemberian persetujuan bersyarat (*conditional approval*) dalam proses Perizinan penyelenggara jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
- c. peniadaan jangka waktu penyampaian dokumen oleh pemohon Perizinan penyelenggara jasa sistem pembayaran tertentu dan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
- d. perpanjangan jangka waktu pemrosesan Perizinan terkait transaksi sertifikat deposito serta penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di pasar uang; dan
- e. penghentian sementara Perizinan tertentu terkait penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah.

Pasal 5

Pelaksanaan ketentuan mengenai proses Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang diatur dalam:

- a. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu;
- b. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana;
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dan peraturan pelaksanaannya;
 - d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan peraturan pelaksanaannya;
 - e. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/2/PBI/2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang;
 - f. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang;
 - g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan peraturan pelaksanaannya; dan
 - h. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah,
- disesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

Bagian Kedua Penyampaian Laporan

Pasal 6

Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. perpanjangan batas waktu laporan daring yang disampaikan oleh Pihak tertentu melalui aplikasi pelaporan Bank Indonesia;

- b. perubahan media penyampaian dan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan yang disampaikan secara luring;
- c. pembebasan keharusan penyampaian laporan melalui sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia;
- d. pembebasan sanksi keterlambatan penyampaian laporan proyeksi arus kas pada laporan kantor pusat bank umum; dan
- e. penyesuaian kewenangan penandatanganan dokumen pendukung data terkait pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank.

Pasal 7

Pelaksanaan ketentuan mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang diatur dalam:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum dan peraturan pelaksanaannya;
- b. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong;
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/4/PBI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank dan peraturan pelaksanaannya;
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/2/PBI/2010 tentang Perubahan

- Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum;
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum dan peraturan pelaksanaannya;
 - f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum dan peraturan pelaksanaannya;
 - g. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - h. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana;
 - i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/4/PBI/2013 tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan peraturan pelaksanaannya;
 - j. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
 - k. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/23/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri dan peraturan pelaksanaannya;
 - l. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan

- Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi NonBank dan peraturan pelaksanaannya;
- m. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia;
 - n. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/11/PBI/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika;
 - o. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang;
 - p. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank;
 - q. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
 - r. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/2/PBI/2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang;
 - s. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang;
 - t. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;

- u. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/6/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter;
- v. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik;
- w. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/2/PBI/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan peraturan pelaksanaannya;
- x. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
- y. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi dan peraturan pelaksanaannya;
- z. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah; dan
- aa. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/15/PBI/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah dan peraturan pelaksanaannya, disesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

Bagian Ketiga

Korespondensi dan/atau Pertemuan dengan Bank Indonesia

Pasal 8

Pelaksanaan ketentuan mengenai korespondensi dan/atau pertemuan dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang diatur dalam:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum dan peraturan pelaksanaannya;
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/4/PBI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank dan peraturan pelaksanaannya;
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/2/PBI/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum dan peraturan pelaksanaannya;
 - d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan peraturan pelaksanaannya;
 - e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum dan peraturan pelaksanaannya;
 - f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum dan peraturan pelaksanaannya;
 - g. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana;
 - h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/4/PBI/2013 tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan peraturan pelaksanaannya;
 - i. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip

Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank;

- j. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank dan peraturan pelaksanaannya;
- k. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- l. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dan peraturan pelaksanaannya;
- m. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia;
- n. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/11/PBI/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika;
- o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/24/PBI/2015 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia dan peraturan pelaksanaannya;
- p. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang;

- q. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dan peraturan pelaksanaannya;
- r. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan peraturan pelaksanaannya;
- s. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/2/PBI/2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang;
- t. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) dan peraturan pelaksanaannya;
- u. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang;
- v. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan peraturan pelaksanaannya;
- w. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/6/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter;
- x. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan peraturan pelaksanaannya;
- y. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/9/PBI/2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang;
- z. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/2/PBI/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa;
- aa. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;

- bb. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi dan peraturan pelaksanaannya;
 - cc. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah;
 - dd. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/15/PBI/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah dan peraturan pelaksanaannya; dan
 - ee. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/16/PBI/2019 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah,
- disesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

Bagian Keempat

Sanksi Administratif Kepada Eksportir Non-Sumber Daya Alam Berupa Penangguhan atas Pelayanan Ekspor

Pasal 9

Pelaksanaan ketentuan mengenai sanksi administratif kepada Eksportir Non-Sumber Daya Alam berupa penangguhan atas pelayanan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor dan peraturan pelaksanaannya, disesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

Bagian Kelima
Layanan Kas Bank Indonesia

Pasal 10

Pelaksanaan ketentuan mengenai layanan kas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, yang diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah, disesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

Bagian Keenam
Biaya SKNBI

Pasal 11

Pelaksanaan ketentuan mengenai biaya SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, yang diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia, disesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Kartu Kredit

Pasal 12

Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai penyelenggaraan kartu kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi penyesuaian mengenai:

- a. nilai denda keterlambatan;

- b. persentase minimum pembayaran; dan
- c. batas maksimal suku bunga kartu kredit.

Pasal 13

Pelaksanaan ketentuan mengenai nilai denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan persentase minimum pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yang diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, disesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 14

- (1) Ketentuan mengenai batas maksimal suku bunga kartu kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, yang diatur dalam Butir VII.A.5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/33/DKSP tanggal 2 Desember 2016 perihal Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, disesuaikan menjadi paling banyak sebesar 2% (dua persen) per bulan atau 24% (dua puluh empat persen) per tahun.
- (2) Penetapan batas maksimal suku bunga kartu kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan batas waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2) Peraturan Bank

Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Bagian Kedelapan

Pemenuhan Kewajiban Implementasi Beberapa Ketentuan Bank Indonesia

Pasal 15

Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban implementasi beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h meliputi penyesuaian:

- a. waktu implementasi sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia;
- b. waktu implementasi kepemilikan sertifikat sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah;
- c. waktu pemenuhan kepemilikan sertifikat tresuri dan penyampaian prosedur internal kode etik pasar;
- d. waktu pemenuhan persyaratan izin operasional *systematic internalisers*; dan
- e. target implementasi SNTC dan Penggunaan PIN *Online* Kartu ATM/Debet.

Paragraf 1

Waktu Implementasi Sistem Pelaporan Terintegrasi Bank Indonesia

Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai cakupan penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019

tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi disesuaikan menjadi:

- a. penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Desember 2020; dan
 - b. penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan sejak data bulan Januari 2021.
- (2) Ketentuan mengenai keharusan penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi berlaku terhadap penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan untuk data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi berlaku terhadap penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan untuk data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 17

Ketentuan mengenai keterlambatan dan/atau tidak disampaikannya laporan dan/atau koreksi laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi berlaku terhadap penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan untuk data akhir bulan Oktober 2020 sampai dengan data akhir bulan Desember 2020.

Pasal 18

Ketentuan mengenai kewajiban pelapor untuk menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi berlaku terhadap laporan sampai dengan data akhir bulan Desember 2020.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pencabutan peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi disesuaikan menjadi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak data bulan Januari 2021.

Paragraf 2

Waktu Implementasi Kepemilikan Sertifikat Sistem
Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai implementasi tahap 1 pemenuhan kewajiban pelaku sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah untuk memastikan kepemilikan sertifikat sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah bagi pelaksana yang telah menduduki jabatannya sebelum tanggal 1 Juli 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/16/PBI/2019 tentang Standardisasi Kompetensi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah disesuaikan menjadi:
 - a. tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pelaksana;
 - b. tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah pelaksana; dan
 - c. tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, untuk seluruh pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai implementasi tahap 1 pemenuhan kewajiban pelaku sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah untuk memastikan kepemilikan sertifikat sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah bagi pelaksana sebagaimana diatur dalam Pasal 43 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/16/PBI/2019 tentang Standardisasi Kompetensi Sistem Pembayaran

dan Pengelolaan Uang Rupiah disesuaikan menjadi mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Paragraf 3

Waktu Pemenuhan Kepemilikan Sertifikat Tresuri dan
Penyampaian Prosedur Internal Kode Etik Pasar

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai batas waktu pemenuhan kepemilikan sertifikat tresuri sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf b dan huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/5/PBI/2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar disesuaikan menjadi paling lambat tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Ketentuan mengenai batas waktu penyampaian prosedur internal kode etik pasar untuk pertama kali sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/21/PADG/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/5/PADG/2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar disesuaikan menjadi paling lambat disampaikan tanggal 31 Desember 2020.

Paragraf 4

Waktu Pemenuhan Persyaratan Izin Operasional
Systematic Internalisers

Pasal 22

Ketentuan mengenai batas waktu pemenuhan persyaratan izin operasional *systematic internalisers* sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/20/PADG/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang *Systematic Internalisers* disesuaikan menjadi paling lambat tanggal 31 Desember 2020.

Paragraf 5

Target Implementasi SNTC dan Penggunaan PIN *Online*
Kartu ATM/Debet

Pasal 23

Ketentuan mengenai target implementasi SNTC dan Penggunaan PIN *Online* Kartu ATM/Debet sebagaimana diatur dalam Butir II.B.3.c Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/52/DKSP tanggal 30 Desember 2015 perihal Implementasi Standar Nasional Teknologi *Chip* dan Penggunaan *Personal Identification Number Online* 6 (Enam) Digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang Diterbitkan di Indonesia disesuaikan menjadi pada tanggal 1 Januari 2021 paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total kartu *automated teller machine* dan/atau kartu debet yang diterbitkan telah menggunakan SNTC dan PIN *online* 6 (enam) digit.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menetapkan atau mengeluarkan kebijakan lain terkait dengan penyesuaian pelaksanaan Ketentuan Bank Indonesia sebagai dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Pasal 25

Bank Indonesia menetapkan narahubung dan tata cara korespondensi terkait dengan pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Permohonan Perizinan untuk:
 - a. penyelenggara jasa sistem pembayaran;
 - b. kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
 - c. sertifikat deposito di pasar uang; dan
 - d. surat berharga komersial,yang telah diterima dan masih diproses oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini akan diproses sesuai tahapan perizinannya dengan mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Permohonan Perizinan untuk penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah yang telah diterima dan masih diproses oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, untuk sementara dihentikan pemrosesannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai:
 - a. laporan harian bank umum *form* 401, 402, 403, 404, 407, dan 408;
 - b. laporan berkala bank umum dan laporan berkala bank umum syariah, baik disampaikan secara mingguan, bulanan, maupun triwulanan;
 - c. laporan bulanan bank umum dan laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah, baik disampaikan secara bulanan maupun triwulanan;
 - d. laporan lalu lintas devisa bank dan nasabah, laporan utang luar negeri dan laporan transaksi partisipasi

risiko, laporan lalu lintas devisa lembaga bukan bank, dan laporan devisa utang luar negeri;

- e. laporan kantor pusat bank umum, baik disampaikan secara bulanan maupun triwulanan;
- f. laporan penyelenggaraan kegiatan pembayaran alat pembayaran menggunakan kartu oleh bank perkreditan rakyat dan lembaga selain bank, baik disampaikan secara bulanan maupun triwulanan;
- g. laporan transfer dana bukan bank;
- h. laporan kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank, baik disampaikan secara bulanan, triwulanan, maupun tahunan; dan
- i. pembebasan sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan pelaporan *form 707* proyeksi arus kas yang dilaporkan secara mingguan pada laporan kantor pusat bank umum,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berlaku surut sejak tanggal 31 Maret 2020.

- (2) Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai layanan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku surut sejak tanggal 20 Maret 2020.
- (3) Penyesuaian pelaksanaan keharusan penyampaian laporan bank umum terintegrasi melalui sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berlaku surut sejak tanggal 31 Maret 2020.
- (4) Penyesuaian pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan hasil penilaian kepatuhan, laporan triwulanan kegiatan pertukaran warkat debit, dan laporan penggunaan cek dan bilyet giro sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berlaku surut sejak tanggal 31 Maret 2020.

Pasal 28

- (1) Ketentuan mengenai sanksi administratif kepada Eksportir Non-Sumber Daya Alam berupa penangguhan atas pelayanan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku surut sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020.
- (2) Ketentuan mengenai biaya SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku surut sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- (3) Ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban kepemilikan sertifikat tresuri dan penyampaian prosedur internal kode etik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku surut sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- (4) Ketentuan mengenai pemenuhan persyaratan izin operasional *systematic internalisers* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku surut sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Pasal 29

Penyesuaian pelaksanaan beberapa ketentuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10 dinyatakan tidak berlaku setelah Bank Indonesia menetapkan berakhirnya penyesuaian pelaksanaan beberapa ketentuan Bank Indonesia sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan memperhatikan berakhirnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 30

Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai penyelenggaraan kartu kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 31

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2020

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 126

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 22/7/PBI/2020
TENTANG
PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN BANK INDONESIA
SEBAGAI DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

I. UMUM

Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah dinyatakan oleh World Health Organization sebagai pandemi. Peningkatan wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, termasuk di Indonesia, berdampak luas pada segala aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan percepatan penanganan melalui berbagai kebijakan Pemerintah yang harus didukung oleh seluruh pihak, termasuk Bank Indonesia.

Presiden Negara Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini, sebagai upaya pencegahan penyebaran dan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah menetapkan adanya tindakan pencegahan berupa pembatasan sosial berskala besar.

Pembatasan sosial berskala besar dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) meliputi antara lain peliburan tempat kerja serta pembatasan moda transportasi, yang menyebabkan Bank Indonesia, perbankan, dan pelaku industri yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia harus melakukan penyesuaian dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian kewajiban yang diatur dalam berbagai Ketentuan Bank Indonesia, yang harus dipenuhi oleh Bank Indonesia dan Pihak yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia, tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan.

Guna mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait percepatan penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta untuk memastikan dapat terlaksananya berbagai Ketentuan Bank Indonesia sesuai dengan tujuannya maka diperlukan penyesuaian pelaksanaan atas beberapa Ketentuan Bank Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyesuaian pelaksanaan beberapa ketentuan Bank Indonesia sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “korespondensi” antara lain surat menyurat antara Bank Indonesia dengan Pihak dan/atau sebaliknya yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk salinan keras.

Yang dimaksud dengan “pertemuan dengan Bank Indonesia” adalah pertemuan yang dilakukan dengan tatap muka antara lain berupa presentasi usulan instrumen, pembuatan spesimen tanda tangan, pengambilan dokumen di Bank Indonesia, wawancara, penyuluhan, dan/atau sosialisasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “layanan kas Bank Indonesia” antara lain penyetoran dan penarikan uang layak edar dan klarifikasi uang rupiah yang diragukan keasliannya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peniadaan jangka waktu penyampaian dokumen oleh pemohon Perizinan” yaitu peniadaan jangka waktu penyampaian dokumen setelah dilakukan penelitian administratif oleh Bank Indonesia untuk memberikan persetujuan atau penolakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penghentian sementara Perizinan tertentu terkait penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah meliputi perizinan menjadi penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, pembukaan kantor cabang penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, perubahan alamat kantor pusat dan kantor cabang penyelenggara jasa

pengolahan uang rupiah, dan perubahan kategori penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pihak tertentu” yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non bank, badan hukum bukan lembaga keuangan, badan hukum lainnya, dan perseorangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Kebijakan lain terkait dengan penyesuaian pelaksanaan Ketentuan Bank Indonesia dapat disampaikan melalui antara lain surat dan/atau pengumuman melalui laman resmi Bank Indonesia.

Pasal 25

Narahubung dan tata cara korespondensi diumumkan melalui antara lain laman resmi Bank Indonesia.

Pasal 26

Ayat (1)

Pemrosesan Perizinan untuk penyelenggara jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dilakukan dengan memperhatikan tahap pemrosesan Perizinan dan masa berlaku Peraturan Bank Indonesia ini.

Contoh:

PT ABC mengajukan permohonan izin sebagai penerbit uang elektronik dan diterima Bank Indonesia sebelum masa berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Tahap pemeriksaan administratif terhadap PT ABC dilakukan pada saat Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, sehingga dalam hal terdapat dokumen yang tidak sesuai, maka jangka waktu penyampaian kesesuaian dokumen tidak diperhitungkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bank Indonesia ini.

Dalam hal tahap pemeriksaan atau kunjungan lapangan (*on-site visit*) terhadap PT ABC dilakukan setelah Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku, maka pelaksanaan pemeriksaan atau kunjungan lapangan (*on-site visit*) dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Uang Elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6510